

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang oleh karena rahmat-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini berjudul, “Tinjauan Yuridis Atas Penggabungan Bank di Indonesia” bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari dukungan, nasehat dan petunjuk dari berbagai pihak, baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnamasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi peneliti, yang dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan nasihat serta arahan selama proses penulisan skripsi ini, dan tanpa beliau, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan dengan baik.

5. Bapak Satrya Pangadaran Marpaung, S.H., L.L.M., selaku dosen pemimbing akademik, yang senantiasa memberi arahan serta masukan kepada peneliti selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan membagi ilmu, serta kepada para staff sekretariat yang telah membantu peneliti dalam urusan administrasi maupun teknis.
7. Kedua orang tua penulis, Arief Budiman dan Dasia Septi, kakak penulis, Nadhira Halifa dan adik peneliti, Mohammad Harish. Terima kasih atas doa, perhatian dan dukungan yang tanpa henti diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menjalani seluruh proses pendidikan strata satu (S1) hukum di Universitas Pelita Harapan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam menjalani proses perkuliahan hingga bersama-sama menuntaskan penulisan skripsi, yaitu Maria Bunga Narendra, Dinar Pramadita R, Gemala Rebecca, Maria Filyssia P, Naura Thifal Aidsjam, Bob Allen Simaputang, dan Ghassan Nurizha atas doa, dukungan serta semangat yang selalu diberikan kepada peneliti selama menjalani masa-masa kuliah terutama saat proses penulisan skripsi, dan juga kepada Inara Mahesa Chaidir selaku rekan terbaik yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada peneliti serta berjuang bersama dalam suka dan duka.

9. Teman dekat peneliti yang selalu membantu dan menyemangati penulis semasa perkuliahan sampai menuntaskan skripsi ini, Kianty Yunaztia Nasution, Naomi Lamria, Saskia Chairunissa, Ismi Nabila, Gianty Yuneztia dan Audia Destivani.
10. Rexi Kilian Agrifa Hutajulu selaku senior peneliti yang selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan selalu membimbing penulis dan selalu memberi inspirasi kepada penulis semasa perkuliahan
11. Aljefri Febrizarli selaku senior peneliti yang membantu memberi inspirasi serta saran selama penulisan skripsi ini.
12. Kepada senior dan rekan-rekan peneliti yang pernah bekerja sama dalam National Law Moot Court Community (NLMCC).
13. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Jakarta, 10 Januari 2018
Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teoritis.....	14
2.1.1 Pengertian Bank.....	14
2.1.2 Pengertian dan Istilah Merger (Penggabungan)	15
2.1.3 Jenis-Jenis Merger.....	18
2.1.3.1 Bentuk Merger Dilihat Dari Segi Jenis Usaha.....	18
2.1.3.2 Bentuk Merger Menurut Marcel Go.....	20
2.1.3.3 Bentuk Merger Bank Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1999	

Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.....	20
2.1.3.4 Bentuk Merger Dilihat Dari Tujuannya.....	21
2.1.4 Syarat-Syarat Pelaksanaan Merger Bank.....	22
2.2 Landasan Konseptual.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Tipe Penelitian.....	27
3.3 Bahan Yang Dikumpulkan.....	27
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	28
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	28
3.3.3 Bahan Non Hukum.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan.....	28
3.5 Analisis Bahan.....	28
3.6 Pendekatan Dalam Penelitian.....	29
3.6.1 Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>).....	29
3.6.2 Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	29
3.6.3 Pendekatan Historis (<i>Historis Approach</i>).....	30
3.6.4 Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>).....	30
3.6.5 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	30
3.7 Hambatan Dalam Penelitian Dan Penanggulannya.....	30
3.7.1 Hambatan Penelitian.....	31
3.7.2 Penanggulan Hambatan.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Penggabungan Bank di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan	33
4.1.1 Prosedur dan Tata Cara Penggabungan Bank di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dan SK DIR BI No. 32/51/KEP/DIR/1999 (SK DIR BI).....	33
4.1.2 Prosedur dan Tata Cara Penggabungan Bank di Indonesia Berdasarkan Ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT)	41
4.2. Akibat Hukum dari Penggabungan Bank di Indonesia.....	54
4.2.1 Akibat Hukum dari Penggabungan Bank di Indonesia Bagi Perseroan	54
4.2.2 Akibat Hukum dari Penggabungan Bank di Indonesia Bagi Pemegang Saham.....	59
4.2.3 Akibat Hukum dari Penggabungan Bank di Indonesia Bagi Direksi.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan terkait tata cara dan prosedur penggabungan bank di Indonesia	45
Tabel 2. Akibat hukum terkait kegiatan penggabungan bank bagi perseroan, pemegang saham dan direksi.....	64

